



PUTUSAN

NomorPID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ;
Tempat Lahir : Gurah Batu;
Umur/Tgl Lahir : 45 tahun/02 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :
.....
.....
.....
.....;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Hal 1 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaspol Jihad, SH., MH, Serlina Gultom, SH dan Salman Nusantara beralamat di Kantor Hukum Kaspol Jihad SH., MH & Rekan berkantor di Taman Golf Residence-3 Blok N1 No 11 Sukajadi Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/2020/PN.Btm tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Mei 2020 Nomor .../PID.SUS/2020/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan panitera pengganti yang membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor .../Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 9 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK:PDM-554/N.4.19/Euh.2/BATAM/11/2019 tanggal 5 Nopember 2019 sebagai berikut;

Hal 2 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa
pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira Pukul 11.00 Wib, hari Sabtu
tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 09.30, hari Selasa tanggal 03
September 2019 sekira pukul 14.00 wib dan hari Rabu tanggal 04 September
2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun
2019 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya
dalam tahun 2019

.....atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “
Gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, atau tenaga
pendidikan”.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa merupakan.....
....., dimana terdakwa mengajar mata pelajaran KEPDA
(Kebudayaan Daerah), Bahasa Inggris, dan SBK (Seni Budaya
Keterampilan);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib
bertempat di Sekolah Dasar (SD) Shabilla Villa kelas 5 (lima) Plato,
terdakwa masuk dan mengajar mata pelajaran KEPDA (Kebudayaan
Daerah) kepada anak kelas 5 Plato. Sesampainya terdakwa didalam
kelas, terdakwa mengatakan kepada anak didik kelas 5 Plato “NANTI AJA
BELAJARNYA, KITA HIPNOTERAPI DULU” dan anak didik kelas 5 Plato
menjawab “IYA”. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban
.....
PINDAH KEBELAKANG” dan saksi korban pindah ke belakang.
Selanjutnya terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian

Hal 3 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



kebohongan dengan berkata kepada seluruh anak – anak kelas 5 Plato “SEKARANG SEMUANYA TIDUR, PEJAMKAN MATANYA, KALAU ADA DENGAR SUARA BEL GA BOLEH BANGUN, PEJAMKAN SAJA MATANYA, JANGAN TERPENGARUH DENGAN SUARA LAIN, KEPALA JANGAN BALEK – BALEKKAN, KAKI GAK BOLEH MAIN – MAIN, TIDUR – TIDUR AJA, KALAU DIPEGANG PUNGGUNG DAN KEPALANYA CUKUP DIRASAKAN SAJA, KALAU TERASA HANGAT BERARTI BAGUS”. Kemudian terdakwa lalu mendekati saksi korban dan langsung memegang / meremas payudara kiri dan kanan saksi korban dengan cara memasukan tangan terdakwa dari atas baju selama ± 2 (dua) menit. Setelah memegang payudara saksi korban, terdakwa lalu berjalan kearah siswa lain dan kembali kepada saksi korban lalu kembali memasukan tangan terdakwa dari atas baju saksi korban dan memegang payudara saksi korban ± 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa kembali berjalan kearah siswa lainnya dan kembali kepada saksi korban dan memegang bagian vagina saksi korban dari luar dan mencium bibir saksi korban sampai bel pelajaran selesai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 wib

.....
.....
....dipanggil oleh terdakwa: “.....” sambil melambaikan tangan, selanjutnya saksi korban ...berkata: “Enggak usah Mr. Moel, nanti kalau mama saya jemput tinggal pergi pulang saja” selanjutnya terdakwa berkata “ENGGAK USAH NUNGGU DISINI SAJA”. Kemudian saksi korbanmasuk kedalam UKS dan terdakwa membujuk saksi korban ...dengan berkata: “SINI DUDUK DI PAHA Mr”. Setelah saksi korban ... duduk dipaha terdakwa, lalu terdakwa memeluk saksi korban ... dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang alat kelamin (vagina) dari saksi korban ...;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 14.00 wib.....

Hal 4 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



..... saat terdakwa sedang mengajar pelajaran bahasa inggris terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan berkata: "SEKARANG SEMUANYA TIDUR, PEJAMKAN MATANYA, KALAU ADA DENGAR SUARA BEL GA BOLEH BANGUN, PEJAMKAN SAJA MATANYA, JANGAN TERPENGARUH DENGAN SUARA LAIN, KEPALA JANGAN BALEK – BALEKKAN, KAKI GAK BOLEH MAIN – MAIN, TIDUR – TIDUR AJA, KALAU DIPEGANG PUNGGUNG DAN KEPALANYA CUKUP DIRASAKAN SAJA, KALAU TERASA HANGAT BERARTI BAGUS". Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban

.....dan terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongandengan berkata: "BUKA KANCING BAJUNYA, Mr MAU MASUKIN ENERGI LAGI KE PAYUDARA". Selanjutnya terdakwa membuka kancing baju bagian bawah separuh saksi korban dan meremas payudara saksi korban ±2 (dua) menit. Kemudian terdakwa kembali berkeliling dan kembali lagi kepada saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan terdakwa berkata: "JANGAN BILANG SIAPAPUN, SEMUANYA JANGAN DIKASIH TAU, KALAU DITANYA SAMA TEMAN DI PEGANG APA, BILANG DIPEGANG PUNGGUNG DAN KEPALA". Selanjutnya saksi korban diminta kedepan oleh terdakwa dan saksi korban Tata disuruh memegang kalung dan gelang yang tiba – tiba kalung dan gelang tersebut terikat menyatu. Selanjutnya terdakwa berkata: "BAHWA ENERGI YANG PALING TINGGI ADALAH TATA";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengajar KEPDA (Kebudayaan Daerah). Setelah pelajaran dimulai terdakwa berkata kepada anak didik: "HARI INI TEMANYA PERMAINAN TRADISIONAL DI KARENAKAN PEMBAHASAN DI BUKU SAMPAI 16 LEMBAR MAKA KITA TUTUP SAJA KITA GANTI DENGAN HIPNOTERAPI". Setelah mendengar ucapan terdakwa lalu anak didik kelas 4 Al-Farobi lalu menyimpan buku yang sebelumnya sudah disiapkan diatas meja. Selanjutnya terdakwa berkata: "ANAK – ANAK

Hal 5 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



SEMUANYA LETAKAN KEPALA KALIAN DIATAS MEJA KEMUDIAN TUTUP MATA KALIAN SAMBIL RILEK KALAU ADA SUARA APAPUN JANGAN TERGANGGU DAN JANGAN BUKA MATA". Setelah anak – anak mengikuti perkataan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korbandan berkata: "Mr MASUKI ENERGI DARI MULUT KE KAMU IA" Selanjutnya terdakwa memegang dada dari saksi korbandan mencium bibir saksi korbanKemudian setelah terdakwa memegang dada dan mencium saksi korbansaksi korbankaget dan langsung menangis. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kalung dari tas nya mengambil kalung dari tasnya yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada murid – murid tentang energy dari tangan murid – murid. Setelah itu terdakwa langsung mengetes kepada murid-murid satu persatu yang mana pada saat saksi korban Haifa mengetes dengan cara kalung di yang masukan cicin besar yang mana pada saat itu cicin tersebut tergantung kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Haifa bahwa "KAMU MEMPUNYAI ENERGI PALING KUAT SEHINGGA KAMU BISA MENYANGKUTKAN CINCIN TERSEBUT" setelah kegiatan hipnoterapi terdakwa menyuruh siswa untuk membuka pelajaran TEMATIK;

- Bahwa menurut saksisebagai Kepala
....., pelajaran ataupun kegiatan Hipnoterapi di
tidak termasuk kedalam mata pelajaran ataupun kegiatan Ekstrakurikuler dan kegiatan tersebut juga tidak sepengetahuan pihak sekolah ataupun kepala sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa

Hal 6 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



2. bersalah melakukan tindak pidana “Gabungan dari beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, atau tenaga pendidikan” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan tunggal melanggar 82 UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
.....dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 8 (delapan) bulan Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu helai baju gamis berwarna pink bercorak biru;
 - 1 (satu) set seragam pramuka;
 - 1 (satu) set seragam sekolah berwarna merah putih;
 - 1 (satu) helai rompi sekolah berwarna merah;
 - 1 (satu) helai baju dalam (singlet) berwarna ping;
 - 1 (satu) helai celana Panjang (lejing) putih bermotif batik;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih;Dikembalikan kepada saksi korban HAIFA NAJLA RAISSA;
 - 1 (satu) helai flashdisk warna hitam merah merk Sandisk 16 gb yang berisikan rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah rantai kalung besi;
 - 1 (satu) buah ring besi berbentuk bulat;
 - 1 (satu) helai baju batik tangan Panjang berwarna hijau;

Hal 7 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor .../Pid.Sus/2019/ PN.Btm tanggal 9 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa**
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan Beberapa Perbuatan Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu helai baju gamis berwarna pink bercorak biru;
 - 1 (satu) set seragam pramuka;
 - 1 (satu) set seragam sekolah berwarna merah putih;
 - 1 (satu) helai rompi sekolah berwarna merah;
 - 1 (satu) helai baju dalam (singlet) berwarna ping;
 - 1 (satu) helai celana Panjang (lejing) putih bermotif batik;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih;
 - Dikembalikan kepada saksi korban.....;
 - 1 (satu) helai flashdisk warna hitam merah merk Sandisk 16 gb yang berisikan rekaman CCTV;

Hal 8 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah rantai kalung besi;
- 1 (satu) buah ring besi berbentuk bulat;
- 1 (satu) helai baju batik tangan Panjang berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, masing-masing pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Btm dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 serta permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberikan

kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat Nomor W4-

Hal 9 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U8/13/HN.01.07/IV/2020 tanggal 15 April 2020, terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 912/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 9 April 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ gabungan beberapa perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, terlalu berat dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperingan hukuman tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan seorang Guru Sekolah Dasar Shabilla Pesona Asri Kota Batam sebagai Guru Bahasa Inggris, Kepda dan SBK yang mengajar pada Kelas 4, 5 dan 6 serta

Hal 10 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengapdi di Sekolah tersebut selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-saksi korban tidak secara paksa melainkan dengan cara Hipnoterapi serta tidak merusak masa depan saksi-saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara , selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa juga dalam upaya menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 912/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 9 April 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Hal 11 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor .../Pid.Sus/2019/PN.Btm, tanggal 9 April 2020 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa**

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Gabungan Beberapa Perbuatan Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dalam Keadaan Memberatkan ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal 12 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu helai baju gamis berwarna pink bercorak biru;
 - 1 (satu) set seragam pramuka;
 - 1 (satu) set seragam sekolah berwarna merah putih;
 - 1 (satu) helai rompi sekolah berwarna merah;
 - 1 (satu) helai baju dalam (singlet) berwarna ping;
 - 1 (satu) helai celana Panjang (lejing) putih bermotif batik;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban.....;

- 1 (satu) helai flashdisk warna hitam merah merk Sandisk 16 gb
yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah rantai kalung besi;
- 1 (satu) buah ring besi berbentuk bulat;
- 1 (satu) helai baju batik tangan Panjang berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, **tanggal 2 Juli 2020**, dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan
Agus Suwargi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, SH.MH** dan
Tahan Simamora, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rustam, SH, Panitera

Hal 13 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Tony Pribadi, SH.MH.

Agus Suwargi. SH., MH.

Tahan Simamora, SH.

PANITERA PENGANTI;

R u s t a m, SH.

Hal 14 dari 14 hal Put No.293/PID.SUS/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)